

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pertumbuhan perekonomian daerah sejatinya berasal dari pengelolaan yang tertata serta memanfaatkan secara maksimal semua sektor ekonomi yang ada untuk memacu perekonomian yang nantinya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah secara keseluruhan. Pembangunan yang berlandaskan pengelolaan yang tertib serta pemantapan potensi yang dimiliki oleh daerah tentu akan memacu dan meningkatkan ekonomi dan berimbas pada bertambahnya peningkatan asli daerah dan memberi kemampuan kepada daerah untuk dapat sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan meningkatkan kemandiriannya. Upaya peningkatan perekonomian suatu daerah tentu tak bisa lepas dari peran serta pemerintah, instansi terkait serta investor maupun masyarakat untuk bersama-sama menstimulus perekonomian dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan. Sebuah pembangunan ekonomi adalah proses dimana pemerintah masyarakat serta pihak terkait mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang secara maksimal serta membentuk lapangan kerja baru guna memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi di dalam wilayah tersebut.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Darise, 2008).

Berkaitan dengan pembiayaan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, pemerintah daerah telah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Belanja modal merupakan tumpuan akhir masyarakat untuk bisa merasakan langsung kehadiran pemerintah daerah, karena belanja barang dan jasa lebih banyak dinikmati oleh pejabat daerah (Arifin, 2014).

Namun fenomena yang terjadi di daerah, sepertinya alokasi belanja modal belum menjadi prioritas utama dalam anggaran pemerintah kota. Rata-rata pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan anggaran pada belanja operasi dibandingkan belanja modal. Alokasi belanja modal atau belanja produktif dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) rata-rata pemerintah daerah di Indonesia masih minim untuk menopang pemerataan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Kumorotomo (2014), rata-rata (alokasi belanja modal) masih dikisaran 20 persen dari APBD, bahkan ada yang lebih rendah lagi. Hal ini berbeda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.22/2011 dan Permendagri No.37/2012 yang mewajibkan Pemda mengalokasikan belanja modal minimal 29% dari belanja daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja modal terkait dengan sumber dana untuk membiayai belanja modal di atur dalam Permendagri No.13/2006 yang telah direvisi dua kali yaitu disempurnakan dengan Permendagri No.59/2007 dan yang terbaru adalah Permendagri No.21/2011. Dalam permendagri tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa penerimaan daerah yang dapat mendukung belanja daerah seperti belanja modal, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Jika dilihat dari segi manfaat, pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal sangat bermanfaat dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada publik. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka diperlukan pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat

baik kontribusi wajib maupun tidak. Pendapatan tersebut adalah dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD yang terbesar. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar, tetapi untuk daerah tertinggal, pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Runtu pada tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Modal Kota Manado”, menunjukkan hasil penelitian bahwa secara parsial pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan secara parsial retribusi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Faktor yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di pemerintah Kota Manado. Dari hasil penjelasan di atas, maka peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah terdapat pengaruh Pajak Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah terdapat pengaruh Retribusi Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ruang lingkup pembahasan adalah Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2011 sampai dengan 2016. Dalam mengelola datanya menggunakan SPSS Versi 24.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pajak Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Retribusi Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dalam mengelola sumber dana untuk digunakan dalam membiayai aktivitas pemerintah dalam penyusunan APBD.
2. Sebagai referensi bagi mahasiswa program studi akuntansi sektor publik Politeknik Negeri Sriwijaya khususnya dan bagi peneliti berikutnya secara umum terkait dengan pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

